

**MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA
BAGI TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DI KEPOLISIAN
RESORT KABUPATEN MUARA ENIM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. NUR AFIF ABDUL AZIZ
011900442**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. NUR AFIF ABDUL AZIZ
NIM : 011900442
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MUARA ENIM



Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

Pembimbing Pembantu,

ENNI MERITA, SH,MH

**MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA
BAGI TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU
DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN
MUARA ENIM**

Penulis,
M. NUR AFIF ABDUL AZIZ
011900442

Pembimbing Pertama,
LIZA DESHAINI, S.H., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
ENNI MERITA, S.H., M.H.

ABSTRAK

betapa pentingnya bantuan hukum bagi tersangka. Faktanya di lingkup Wilayah Hukum Kabupaten Muara Enim pelaksanaan pemberian bantuan hukum menjadi penting. Di Kepolisian Resor Kabupaten Muara Enim, banyak kasus yang tersangkanya dihukum dan diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun sehingga perlu adanya bantuan hukum yang mendampingi mereka. Bagi tersangka yang tidak mampu (miskin), sesuai Penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa penyidik berkewajiban untuk menyediakan penasehat hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin). Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah mekanisme pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu di Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim serta bagaimanakah kendala yang ditemui Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka. Mekanisme pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu di Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dimulai dari pemeriksaan tersangka, kemudian menawarkan penyediaan bantuan hukum dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat. Setelah itu pemberi bantuan hukum melakukan komunikasi dengan tersangka untuk kemudian dilakukan pendampingan hukum oleh pemberi bantuan hukum. Kendala yang ditemui Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yaitu terbatasnya dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polres Muara Enim, kemudian ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum masih belum tercukupi dan yang terakhir Sumber Daya Manusia dari pihak penyidik yang belum memahami tentang bantuan hukum gratis.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Tersangka, Tidak Mampu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Bantuan Hukum.....	15
B. Hak-Hak Tersangka.....	20
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	26
BAB III. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN MUARA ENIM	
A. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Tersangka yang Tidak Mampu di Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim.....	36
B. Kendala yang Ditemui Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka.....	42
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu di Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dimulai dari pemeriksaan tersangka, kemudian menawarkan penyediaan bantuan hukum dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat. Setelah itu pemberi bantuan hukum melakukan komunikasi dengan tersangka untuk kemudian dilakukan pendampingan hukum oleh pemberi bantuan hukum.
2. Kendala yang ditemui Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yaitu terbatasnya dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polres Muara Enim, kemudian ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum masih belum tercukupi dan yang terakhir Sumber Daya Manusia dari pihak penyidik yang belum memahami tentang bantuan hukum gratis.

B. Saran

Sebagai bahan rekomendasi dari penulis, berikut disampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu / miskin yang diancam pidana lima tahun atau lebih di Polres Muara Enim, hendaknya polisi lebih meningkatkan pelayanan dalam proses pemberian bantuan hukum kepada tersangka dengan cara bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum guna terpenuhinya pemberian bantuan hukum.
2. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, agar Polres Muara Enim mengikutsertakan polisi penyidik untuk mengikuti penyuluhan atau sosialisasi hukum tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu/miskin untuk menambah pengetahuan dan wawasan polisi penyidik tentang hak-hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

- Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika, Cet. I, Jakarta, 2008.
- Aradila Caesar Ifmaini Idris, et. all, *Pro Bono: Prinsip dan Praktik Di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2019.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977.
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- Gersan W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, *Hukum Acara pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia, Bogor, 2010.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Tim Reality Publisher, *Kamus Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, tanpa tahun.